

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Signalling*

Menurut Nugroho dan Mutmainah (2012) teori *signalling* menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi yang mana perusahaan lebih banyak mengetahui informasi dan prospek perusahaan ke depan daripada pihak luar perusahaan (investor dan kreditor). Adanya asimetri informasi inilah yang menyebabkan investor dan kreditor enggan untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan dan menjadikan kinerja perusahaan menurun. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya dengan mengurangi asimetri informasi tersebut, sehingga investor dan kreditor tertarik untuk menginvestasikan dananya karena dianggap telah mengetahui perusahaan seutuhnya melalui laporan keuangan.

Menurut Wulan (2013) jenis-jenis asimetri informasi ada dua, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Informasi yang diperoleh antara satu pihak dan lainnya berbeda ketika akan atau melangsungkan suatu transaksi bisnis. Adverse selection muncul ketika manajer lebih mengetahui semua tentang perusahaan daripada investor.

2. *Moral Hazard*

Jenis informasi yang muncul akibat satu pihak dapat mengamati pihak lain, tetapi pihak lain tidak dapat mengamatinya. Moral hazard muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakter sebagian besar entitas bisnis besar.

Teori *signalling* berfokus kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis lainnya karena informasi perusahaan yang dikeluarkan menyajikan keterangan, catatan atau gambaran perusahaan baik untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (*good news*) sehingga

investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar (Putra, 2013).

Sinyal diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahaan dalam aspek keuangan maupun non-keuangan dan pencapaian kinerja yang telah diraih oleh manajemen dalam merealisasikan harapan dan keputusan para pemegang saham. Informasi yang diberikan oleh perusahaan umumnya merupakan catatan atau gambaran mengenai kondisi perusahaan pada masa lalu, saat ini, maupun keadaan di masa yang akan datang. Perusahaan dapat memberikan sinyal terkait modal dasar dan rasio-rasio keuangan. Manajemen mencoba untuk mengkomunikasikan ke pasar bahwa strategi diversifikasi yang dilakukan adalah untuk kepentingan yang terbaik dari calon pemilik perusahaan (Goranova, 2007). Selain itu, prinsipal juga berkepentingan dengan sinyal dalam hal pembagian dividen atau pembagian keuntungan perusahaan.

Kinerja yang baik tercermin didalam laporan keuangan merupakan sinyal atau tanda bahwa bank tersebut telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan ditanggapi dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada sinyal fundamental yang dikeluarkan oleh bank. Dengan demikian, bank harus terus memberikan sinyal positif kepada para nasabah dan masyarakat, agar keyakinan penuh dan jaminan keamanan terkait dana yang telah disimpan pada bank syariah yang bersangkutan dapat diperoleh oleh nasabah. Selain itu, memberikan kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank tersebut lebih unggul dari pesaingnya, serta agar lebih dikenal oleh masyarakat luas merupakan salah satu bentuk sinyal positif yang dapat dilakukan oleh bank.

Hubungan teori signal dengan kinerja bank ialah pengungkapan yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*) maupun para pemegang saham perusahaan (*shareholder*). Semakin luas informasi yang disampaikan kepada stakeholder dan shareholder maka akan semakin memperbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan *stakeholder* dan *shareholder* kepada perusahaan. Kepercayaan itu ditunjukkan *stakeholder* dengan diterimanya produk-produk perusahaan sehingga akan meningkatkan laba perusahaan. Salah satu informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang CFROA (*Cash Flow Return On Assets*).

CFROA merupakan salah satu pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva, dengan adanya pemberian informasi tentang CFROA (*Cash Flow Return On Assets*) pihak eksternal dapat mengetahui kondisi bank yang baik atau yang buruk, karena tentang CFROA (*Cash Flow Return On Assets*) dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup suatu bank. Dengan demikian, teori sinyal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai GCG pada bank BUMN, maka pandangan masyarakat terhadap bank tersebut akan baik, yang menandakan bahwa bank sudah efisien dalam mengelola manajemen keuangannya. Dan, apabila semakin tinggi nilai CFROA (profitabilitas) maka pandangan masyarakat terhadap bank tersebut akan baik, yang menandakan bahwa bank tersebut telah mampu mengelola keuangannya dengan baik.

2.2 Kinerja Bank

Menurut Jumingan (2014) Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, peghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata. Kinerja bank dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Desfian, 2005). Penilaian kinerja bank menjadi sangat penting dilakukan karena posisi perbankan yang vital di dalam stabilitas perekonomian nasional. Perbankan memainkan peran penting dalam mobilisasi dana, alokasi kredit, sistem pembayaran, dan implementasi kebijakan moneter (Mohammed, 2012).

Selain itu, penilaian kinerja bank juga sangat diperlukan oleh setiap stakeholders bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen, prospek usahanya dapat terus berkembang, serta dapat memenuhi prudential banking regulation dengan baik, tentu akan mendapat kepercayaan penuh dari publik. Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan corporate

governance di industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan seleksi dalam bentuk uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham pengendali, karena pihak-pihak tersebut mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank (Bank Indonesia, 2011).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 1996), menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Data historis laporan keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Tujuan pelaporan adalah memberikan informasi yang berguna dalam keputusan-keputusan investasi dan kredit, menilai arus kas mendatang, dan informasi mengenai sumber daya dalam perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang utama adalah:

1. Neraca,
2. Laporan laba rugi,
3. Laporan ekuitas pemilik, dan
4. Laporan arus kas.

Penelitian ini menggunakan indikator laporan arus kas (*cash flow*) untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perbankan. Laporan arus kas menggambarkan jumlah penerimaan kas dan jumlah pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Aktivitas usaha akan menghasilkan arus kas masuk bersih (bila penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas), serta arus kas keluar bersih (bila penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas). Laporan arus kas menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki perusahaan selama periode berjalan, serta saldo kas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode.

Menurut Jumingan (2009), kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh suatu bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek sumber daya manusia, aspek pemasaran, aspek penghimpunan, aspek penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek keuangan. Menurut Rivai (2012), penilaian kinerja perbankan itu meliputi seluruh aspek operasional maupun nonoperasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan. Jadi, dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran mengenai sampai

mana pencapaian tingkat keberhasilan oleh bank dalam menjalankan segala kegiatan operasionalnya.

Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan hal yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja perbankan yaitu dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan. Profitabilitas tersebut dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Penilaian kinerja perbankan juga dapat diukur dengan rasio keuangan seperti ROE (*Return on Equity*), ROI (*Return on Investment*), PER (*Price Earning Ratio*), Tobin's Q, ROA (*Return on Assets*). Salah satu pengukuran kinerja perbankan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi adalah *Cash Flow Return On Asset* (CFROA).

Terdapat beberapa alat atau metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, namun dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja keuangan perbankan maka kinerja keuangan diproxy dengan *Cash Flow Return On Asset* (CFROA). Dasar yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah laporan keuangan perusahaan. Menurut Hardikasari (2011) laporan keuangan yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi, namun laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang terdapat belum tentu mencerminkan kas yang besar. Sedangkan laporan arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Menurut Hardikasari (2011) arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan dan juga beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

CFROA menurut Hardikasari (2011) digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi, dengan menggunakan CFROA maka akan dapat lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini karena CFROA tidak terikat dengan harga saham dan adanya pengaruh mekanisme corporate governance dan berhubungan positif (CFROA) adalah salah satu alat pengukur kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. CFROA di hitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi

dengan total aktiva (Sam'ani, 2008). Arus kas (*cash flow*) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan dimasa mendatang (Kieso dan Weygandt, 1995). Hutapea (2013) menyatakan bahwa penggunaan CFROA dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan memiliki berbagai keunggulan sebagai berikut:

1. CFROA menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba operasi,
2. CFROA lebih memfokuskan kepada pengukuran kinerja keuangan perusahaan saat ini dan tidak terikat dengan saham, dan
3. Adanya pengaruh mekanisme corporate governance dan berhubungan positif dengan CFROA.

CFROA merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan saham. CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah dengan depresiasi dibagi dengan total aktiva. Alasan menggunakan CFROA sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan pada penelitian ini adalah karena dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan, arus kas (*cash flow*) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih baik untuk menjamin kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang (Syatia, 2017).

2.3 Corporate Governance

2.3.1 Pengertian Corporate Governance

Isu *corporate governance* muncul ketika terjadi permasalahan yaitu pemisahan antara pihak manager sebagai pengelola perusahaan dengan pihak pemilik perusahaan yang disebut dengan *agency theory*. Permasalahan ini berhubungan dengan kepercayaan kepada pengelola perusahaan untuk memastikan bahwa dana yang mereka tanam ke perusahaan tidak dipergunakan oleh pengelola perusahaan dengan sia-sia atau bahkan untuk kepentingan manager sendiri. Sehingga perusahaan mengalami kerugian yang tidak diketahui oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu *corporate governance* pun muncul untuk mengurangi permasalahan ini. Kemudian dalam *signalling theory*, GCG juga membantu memberikan sinyal-sinyal kepada para investor dan kreditor tentang prospek perusahaan dan kinerjanya selama satu periode, serta untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Corporate governance adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan (Riyanto, 2011). Jadi, *Good corporate governance* adalah pengelolaan perusahaan yang baik guna mengurangi permasalahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan untuk menciptakan perusahaan yang going concern, serta memberikan informasi yang akurat kepada para shareholders.

2.3.2 Prinsip *Corporate governance*

Beberapa prinsip *Good corporate governance* yang perlu diperhatikan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*), yaitu perusahaan harus menjaga objektivitas
2. Akuntabilitas (*Accountability*), perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. Responsibilitas (*Responsibility*), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Independensi (*Independency*), perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Akuntabilitas (*Accountability*), perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
6. Responsibilitas (*Responsibility*), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Independensi (*Independency*), perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
8. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.3.3 Mekanisme *Good corporate governance*

Perilaku manajer yang melakukan manajemen laba dapat diminimalisir dengan menerapkan mekanisme *Good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah serangkaian

mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah asimetri informasi yang dapat mendorong terjadinya manajemen laba dan berdasarkan prinsip-prinsip *Good corporate governance* (Desmiyanti, 2010). Mekanisme *Good corporate governance* yang dipakai dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manjerial, Kepemilikan Publik, Kepemilikan Asing, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Perubahan KAP.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam suatu perusahaan (Lestari, 2016). Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, lembaga keuangan, lembaga hukum, lembaga asing, dana perwalian dan lembaga lainnya pada akhir tahun (Thesarani, 2016). Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan institusional saham pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi di perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan perbankan investasi. Kepemilikan Institusional diukur dengan proporsi kepemilikan institusional saham pada akhir tahun yang diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional di suatu perusahaan (Thesarani, 2016).

Menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Menurut Widarjo (2010), kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi swasta, institusi pemerintah, institusi domestik maupun asing. Kepemilikan institusional juga dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak institusional seperti lembaga asuransi, perusahaan investasi, bank, dan institusi lainnya. Kepemilikan Institusional dapat diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti perbankan, asuransi, dan institusi lain. Penyebab kinerja manajer diawasi secara optimal itu karena adanya peningkatan kepemilikan institusional, maka akan terhidar dari perilaku oportunistik.

Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012. Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan. Kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan di mana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya. Kepemilikan institusional itu memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi

antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur di perusahaan. Kepemilikan Manajerial yaitu pemegang saham yang berarti dalam hal ini sebagai pemilik perusahaan dari pihak – pihak yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan yang bersangkutan biasanya dinyatakan sebagai persentase dari saham perusahaan yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan yaitu manajer, komisaris, dan direksi (Lestari, 2016). Sedangkan menurut Tjeleni (2013) Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan manajerial yang tinggi akan menyebabkan manajer memiliki hak pengambilan keputusan yang tinggi juga sehingga manajer memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan (Lestari, 2016). Kepemilikan manajerial telah berhasil menjadi mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi masalah manajemen manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara

kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau agency conflict. Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene nya adalah mereka sendiri (Lestari, 2016).

3. Kepemilikan Publik

Menurut Yunitasari (2014) kepemilikan publik merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak luar (outsider ownership). Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan maka diperlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Sumber ekstrnal diperoleh dari saham masyarakat. Menurut Yunitasari (2014) kepemilikan publik adalah proporsi atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh public atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Jadi dari beberapa kutipan diatas kepemilikan public adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak masyarakat dari total saham yang beredar.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Winata galihyoga, (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan publik diasumsikan kepemilikan perusahaan akan semakin tersebar, maka dapat mengakibatkan mekanisme monitoring terhadap manajer akan berkurang. Hal tersebut akan menimbulkan asimetri informasi dan memberikan keleluasaan manajemen yang bertindak opportunistis dengan mengutamakan kepentingan pribadinya. Pada perusahaan yang kepemilikannya kurang tersebar, pemilik memiliki lebih banyak dorongan untuk memonitor secara langsung manajemen dan pembayaran kontrak menjadi tidak terlalu penting pada perusahaan publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Winata galihyoga, 2012) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh individu (publik) tidak berpengaruh terhadap perusahaan karena representasinya yang rendah dalam *Board of Directors*. Rendahnya representasi mereka ini akhirnya mengakibatkan ketidak mampuan dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Nur'aeni (2010) kepemilikan publik menunjukkan besarnya private information yang harus dibagikan manajer kepada publik. Private information tersebut merupakan informasi internal yang semula hanya diketahui oleh manajer, seperti standar yang dipakai dalam pengukuran kinerja perusahaan, keberadaan perencanaan bonus, dan sebagainya. Upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh publik dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan

insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuk.

Upaya untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh publik dilakukan melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha. Untuk itu pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka. Hal tersebut diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi: Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

4. Kepemilikan Asing

Menurut Anggraeni (2011) dalam Rahayu (2015), Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban social perusahaan. Menurut Etha (2010), kepemilikan asing merupakan saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagianbagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing (Sissandhy, 2014). Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Sissandhy, 2014).

Berdasarkan definisi diatas kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Menurut Susanti (2013) dalam Rahayu (2003), struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing. Total saham asing yang dimaksud adalah sumber persentase saham yang dimiliki oleh pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun

Perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya. Hal ini dikarenakan investor asing menuntut kerja keras agar investasi yang mereka lakukan dapat memberikan pengembalian yang besar pula. Pemilik asing mungkin memiliki informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaannya. Hal ini dapat mendorong para manajer untuk dapat lebih mementingkan kepentingan para pemegang sahamnya. Total saham asing yang dimaksud adalah jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun.

5. Komisaris Independen

Menurut Halim (2016) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen akan lebih aktif dalam mengawasi perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada perusahaan. Dengan adanya Dewan Komisaris Independen, kepentingan pemegang saham, apakah mayoritas atau minoritas tidak diabaikan, karena Dewan Komisaris Independen lebih netral terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian perusahaan (Halim 2016).

Dewan Komisaris Independen adalah Anggota Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak ada afiliasi dengan perusahaan). Dewan Komisaris Independen diukur melalui proporsi Dewan Komisaris Independen dengan persentase antara jumlah Dewan Komisaris Independen dan jumlah Dewan Komisaris. Komisaris Independen diminta untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar – benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lain. Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% dari total Dewan Komisaris. (Mirza, 2015). Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Menurut Sutedi (2012) dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya.

Menurut Effendi (2009), Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional *Good Corporate*

Governance sehubungan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris. Selain itu, dewan komisaris independen tidak hanya berperan sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis)

6. Komite Audit

Komite audit merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan untuk mengontrol dan memantau keputusan yang dibuat oleh manajer benar yang berarti bahwa keputusan tersebut tidak memihak kepada suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Hal ini perlu didasarkan pada fakta bahwa komite audit merupakan jembatan antara auditor eksternal dan perusahaan yang juga menjembatani fungsi pengawasan dewan komisaris dan auditor internal (Thesarani, 2016).

Komite audit merupakan pihak yang membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa, perusahaan telah menyajikan laporan keuangan secara adil sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, perusahaan telah menerapkan pengendalian internal, manajemen risiko dan GCG dan fungsi audit eksternal dan audit internal telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bursa Efek Indonesia (Djuitaningsih dan Marsyah, 2012). Menurut Peraturan Bapepam – LK No.IX.1.5 tahun 2012 tentang Pembentukan dan pedoman untuk pelaksanaan kerja komite audit. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena ukuran komite audit meningkatkan fungsi pengawasan komite kepada manajemen.

Menurut Sutedi (2012), komite audit mempunyai fungsi untuk membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit juga bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen

kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris

7. Perubahan KAP

Perubahan KAP atau Pergantian kantor akuntan publik dalam dunia usaha dilatarbelakangi oleh banyak hal. Ada yang berdasarkan aturan pemerintah (mandatory) dan juga keinginan perusahaan itu sendiri (voluntary). Pergantian kantor akuntan publik (KAP) yang bersifat wajib terjadi karena peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang pergantian KAP di Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang membatasi sebuah KAP memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama lima tahun buku berturut-turut, dan akuntan publik memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama tiga tahun berturut-turut. Peraturan ini kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Peraturan ini membatasi pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Adapun pergantian kantor akuntan publik (KAP) yang bersifat sukarela dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perubahan yang terjadi dalam faktor tersebut dapat menyebabkan benturan kepentingan perusahaan klien dengan kepentingan KAP, atau kepentingan salah satu pihak tidak terpenuhi. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Widiawan, 2011).

2.4 Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian terdahulu tentang *Good corporate governance terhadap kinerja perbankan*, serta masih beragamnya hasil penelitian membuat peneliti tertarik untuk mengujinya kembali. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Situmorang (2019)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Persentase Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Direksi, Komposisi Komisaris Independen, <i>Return On Equity</i>	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi, dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap ROE.
Diyanty (2019)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit,, <i>Capital Adequacy Ratio.</i> <i>Return On Asset</i>	Hasil penelitian menunjukan bahwa dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA sedangkan dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA
Kusmawati (2018)	Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan	Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional <i>Return On Asset</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Tarigan (2017)	Peran Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Berpengaruh <i>Return On Asset</i>	Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Jumlah Direksi tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan perbankan. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap

	Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia		Kinerja keuangan Perbankan. Sesuai dengan teori, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.
Syatia (2017)	Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital, Dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	Audit Internal, <i>Intellectual Capital</i> , Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi Kinerja Keuangan Perbankan	Hasil penelitian menunjukkan (1) Audit Internal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. (2) <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. (3) Dewan Komisaris berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. (4) Dewan Direksi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
Rahmad (2016)	Studi Komparatif Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Direktur, Komite Audit. Kinerja Perbankan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel mekanisme Baik Tata Kelola Perusahaan secara bersamaan terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan komisaris direktur, komite audit, berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan di Indonesia Indonesia dan Malaysia. Tetapi hasil tes menunjukkan bahwa ada yang signifikan perbedaan dalam penerapan

			mekanisme tata kelola perusahaan yang baik pada kinerja bank di Indonesia dan Malaysia.
--	--	--	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu maka pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja bank dapat digambarkan dalam kerangka untuk mempermudah pemahaman konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Bank

Menurut Sabrina (2010) konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan dapat berdampak pada pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Hal ini dapat diminalisir dengan adanya pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya terbatas dilakukan oleh pihak dalam perusahaan, namun juga dapat dilakukan dari pihak eksternal perusahaan yaitu dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor institusional. Sehingga investor institusional ini dapat menentang kebijakan manajemen apabila tidak selaras dengan kepentingan investor lainnya dengan menggunakan hak suara dari kepemilikan investor institusionalnya. Tentu saja ini dapat mengurangi agency cost dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun dan kepemilikan institusi lain akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Penjelasan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Nuraeni (2010) dan Wulandari (2006) dimana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun hasil yang berbeda pada penelitian yang dilakukan Prahesti dan Abundanti (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja bank

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Bank

Dalam Sabrina (2010) kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan meningkatkan kepemilikan saham manajerial akan membuat manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Hal tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai arti penting dalam struktur kepemilikan perusahaan. Menurut Hardiyanti (2012), salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan insider ownership, yaitu memberikan kepemilikan saham perusahaan kepada manajemen untuk mensejajarkannya menjadi pemilik

perusahaan. Sehingga manajemen termotivasi dan bertanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal.

Dalam penelitian Nuraeni (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Peneliti lain juga mendapatkan hasil yang sama bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan Humairah (2014) dan Hastuti (2011). Mereka berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih kurang sadar akan pentingnya kepemilikan manajerial sehingga masih sedikit perusahaan-perusahaan yang menerapkan kepemilikan manajerial didalam perusahaannya untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin mengetahui apakah sekarang perusahaan-perusahaan yang menerapkan kepemilikan manajerial didalam perusahaannya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja bank

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Bank

Manfaat perusahaan melakukan penawaran umum ialah terbukanya akses pendanaan jangka panjang untuk pembiayaan diantaranya pertumbuhan perusahaan dan investasi serta menurunnya tingkat suku bunga karena perusahaan akan lebih dikenal dan dipercaya kreditor pada saat pemberian pinjaman (BEI, 2016). Pertumbuhan perusahaan, investasi, dan penurunan tingkat suku bunga akan berdampak kepada peningkatan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja juga disebabkan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang disebutkan sebelumnya yang membuat BUMN lebih transparan dalam pelaporan keuangan mereka. Publik menjadi lebih mudah dalam menilai kinerja BUMN karena keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Kemudahan penilaian kinerja membuat manajemen harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk menjamin investor bahwa dana yang ditanamkan di perusahaan digunakan secara efisien untuk memperoleh keuntungan.

Yu (2013) menemukan bahwa untuk negara yang memiliki tingkat perlindungan terhadap pemegang saham minoritas kurang, system hukum dan peraturan masih lemah, dispersed ownership akan membawa masalah baru yaitu free rider problem karena kebanyakan investor kecil tidak memiliki sumber daya untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja perusahaan. Penemuan serupa juga dihadapi Heugens, Essen, dan Oosterhout (2008) dimana kepemilikan perusahaan yang lebih berpusat di satu pihak akan membuat tata kelola perusahaan lebih

efisien. Tata kelola perusahaan yang lebih efisien akan membawa kinerja keuangan mencapai hasil yang lebih baik. Hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan publik berpengaruh terhadap kinerja bank.

2.6.4 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Bank

Kebijakan pemerintah pasca krisis perbankan tahun 1997 semakin membuka jalan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam sektor perbankan. Kepemilikan asing terhadap aset perbankan nasional didukung oleh peraturan pemerintah RI nomor 29 tahun 1999, yang memperbolehkan pihak asing untuk menguasai saham bank umum hingga 99 persen. Selain PP tersebut Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tahun 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum masih membuka kran kepemilikan asing lebih dari 40% dengan persyaratan tertentu, artinya peluang asing untuk memiliki saham perbankan nasional sampai 99% masih terbuka. Dalam konteks penjualan aset/kekayaan negara, dalam hal ini memang yang dijual bukan aset negara namun masih sebatas saham/aset bank-bank milik swasta. Masuknya investasi asing diharapkan akan mempengaruhi kinerja industri perbankan di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan di negara-negara berkembang berperan penting dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan.

Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk membuka jalan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia membuktikan bahwa kepemilikan asing dipercaya dapat memberi pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Perusahaan multinasional sebagai pemilik dari saham asing diharapkan dapat melakukan monitoring, pengendalian, transfer teknologi baru kepada perusahaan yang diakuisisi, dan efisiensi kegiatan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian Aydin (2007), Imam dan Malik (2007), dan Kobeissi dan Sun (2010) menunjukkan kepemilikan asing memiliki berpengaruh secara positif terhadap kinerja. Hipotesis sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja bank.

2.6.5 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Bank

Menurut Sekaredi (2011), apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan power kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Dengan kata lain, komposisi dewan komisaris independen

yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan.

Penelitian yang mendukung teori diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Prahesti dan Abundanti (2015) serta Wulandari (2006) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat mempengaruhi kinerja. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan semakin rendahnya tingkat kecurangan yang mungkin dilakukan manajemen. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmasari (2013). Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang beragam diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja bank

2.6.6 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Bank

Dalam PBI 8/4/2006 pasal 38 ayat 4, diatur mengenai sistem dan porsi keanggotaan independen yaitu berjumlah 51% (lima puluh satu persen). Semakin independen komite audit, semakin komite audit dapat melakukan fungsinya dengan baik. Berdasarkan teori agensi, komite audit independen akan melakukan tugasnya dengan lebih subjektif dan efektif karena tidak memiliki masalah kepentingan yang biasa dialami oleh manajemen, sehingga kinerja dari komite audit dalam menjaga integritas laporan keuangan akan lebih efektif. Akibatnya, kinerja perusahaan juga akan meningkat. Menurut beberapa penelitian sejenis sebelumnya telah membuktikan bahwa komposisi komite audit yang mayoritas independen akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Basiru, 2014).

Alijoyo (2013) menyatakan bahwa Komite audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya audit charter dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat komite audit. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun (FCGI, 2001). Semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Dengan diadakannya

rapat komite audit yang rutin diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang beragam diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H6 : komite audit berpengaruh terhadap kinerja bank

2.6.7 Pengaruh Perubahan KAP Terhadap Kinerja Bank

Seiring dengan pertumbuhan ukuran perusahaan, jumlah hubungan agensi semakin meningkat. Hal tersebut membuat prinsipal semakin sulit dan kompleks untuk memonitor tindakan agen yang dianggap cenderung memaksimalkan keuntungan pribadinya daripada keuntungan prinsipal. Oleh karena itu, keadaan ini diatasi dengan mengganti ke KAP yang lebih independen guna mengendalikan resiko (Palmrose, 2008). Pertumbuhan usaha yang cepat pada umumnya diikuti dengan terjadinya perubahan manajemen. Namun hal ini mungkin tidak diikuti oleh tingkat keahlian auditor yang ada. Manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti KAP yang ada saat ini.

ROA merupakan indikator keuangan untuk melihat prospek bisnis masa depan dari perusahaan tersebut. ROA merupakan pembagian antara laba bersih sebelum pajak dengan total aset. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin efektif pula pengelolaan aktiva perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnis di masa depannya. Wijayani (2011) mengungkapkan bahwa jika persentase ROA perusahaan menurun menandakan bahwa kinerja perusahaan klien tersebut juga mengalami penurunan, prospek bisnis di masa depannya juga tidak terlalu baik. Hal tersebut akan mendorong manajemen untuk mencari auditor baru yang dapat memberikan opini unqualified untuk menyembunyikan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang beragam diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H7 : perubahan KAP berpengaruh terhadap kinerja bank